

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan kecepatan teknologi, dunia mengalami perubahan yang sangat pesat, cepat, dinamis, dan kompetitif. Munculnya berbagai inovasi di bidang teknologi yaitu memicu kecepatan perubahan dan kemajuan di berbagai aspek kehidupan manusia baik aspek pengetahuan, sosial dan budaya, kesehatan, politik dan keamanan serta perekonomian. Setiap Negara berusaha untuk beradaptasi dan menjadi bagian bahkan menjadi inisiator. Terjadinya kemajuan tersebut. Meski demikian disisi lain aspek-aspek tersebut dapat pula menghambat kecepatan perubahan bahkan meresahkan dunia, tidak terkecuali aspek kesehatan dan perekonomian.

Kementrian dalam Negeri atau disebut Kemendagri, dalam buku pedoman umum menghadapi pandemi Corona virus disease 2019 atau Covid-19 mengemukakan bahwa "Covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia pada awal tahun 2020. Informasi pertama pada tanggal 31 Desember 2019. Badan kesehatan dunia atau disebut World Health Organization (WHO) menjelaskan terdapat kasus kluster pneumonia dan etiologi yang tidak teridentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020, Covid-19 ditetapkan WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dunia, pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menyatakan Covid-19 merupakan pandemic (2020). Pernyataan di atas adalah penegasan berdasarkan informasi dari WHO.

Jika dilihat dari sisi ekonomi fenomena ini memberikan pengaruh yang sangat serius-Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan bagi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi global. Dari data international monetary fund atau IMF memaparkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan pada tahun 2020.

Indonesia adalah salah satu yang terdampak wabah covid-19 .Jumlah pasien yang terkonfirmasi terpapar Covid 19 mencapai 1.419.455 Pasien yang sembuh sebanyak 1.234.117 orang, sedangkan 38.426 orang pasien meninggal (<https://www.covid-19.go.id/2021/03/15/2112>). Peningkatan angka terpapar Covid-19 meningkat sejak awal bulan maret pada saat itu pemerintah mendorong agar membatasi berbagai aktivitas dan melaksanakan protokol kesehatan. Pada 30 maret, secara tegas pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Covid-19 bagi Daerah yang dianggap perlu menerapkan setelah mengikuti syarat-syarat tertentu. Pemerintah membatasi perkumpulan dengan cara meliburkan lembaga pendidikan dan tempat usaha, menghimbau untuk beribadah di rumah, menghindari kerumunan di ruang publik yang semua aktivitas tersebut dilakukan atau dikerjakan dari rumah dan difasilitasi internet.

Kebijakan tersebut dibuat agar penyebaran Covid-19 tersebut semakin meningkat, cepat dan meluas. Langkah ini diambil dengan alasan darurat yaitu alasan kesehatan dan kemanusiaan. Namun di lain sisi, kebijakan tersebut berimplikasi kurang baik terhadap sosial ekonomi masyarakat serta produktivitas industri dan perusahaan. Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh peningkatan penyebaran Covid-19 bisa dirasakan mulai dari fenomena *panic*

*buying*, terjun bebasnya indeks harga saham, terdespresinya Kurs Rupiah terhadap nilai dollar Amerika Serikat, lesunya kegiatan industri pengolahan (manufaktur) dan pada akhirnya berimbas pada penghambatan pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang diperhadapkan dengan krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

Dengan demikian pemerintah tentunya tetap menjalankan kewajiban sesuai amanah bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana yang disampaikan Kemendagri dalam buku pedoman umum menghadapi covid-19 bahwa: wabah covid-19 merupakan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di tengah krisis yang melanda. Jika pemerintah gagal mengatasi krisis, maka akan menimbulkan bahaya bagi perekonomian yang berakibat pada krisis moneter bahkan dapat dikatakan berpotensi menjadi Negara yang gagal. Pada bulan maret secara beruntun pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang keuangan Negara untuk penanganan covid-19 mengamankan kestabilan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Negara dengan mengeluarkan undang-undang;

1. Peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease

2019(covid-19 dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

2. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 54 tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2020.
3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan pemerintahan daerah.
4. Intruksi Presiden (Inpres) nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan,Realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19).
5. Intruksi Manteri dalam negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah.
6. Keputusan Manteri keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dan bantuan operasional kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan covid-19.
7. Keputusan Manteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes /215/2020 tentang pemanfaatan dana alokasi khusus di bidang kesehatan untuk pencegahan dan penanganan covid-19 tahun anggaran 2020.

Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mempercepat proses penyesuaian anggaran baik APBN maupun APBD dengan

metode refocusing kegiatan rasionalisasi, dan realokasi anggaran oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19 mengamankan kelangsungan hidup masyarakat, menjaga kestabilan perekonomian Nasional. Agar tujuan tersebut dapat terimplementasi dengan cepat, tepat dan fokus maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) mengeluarkan beberapa poin penting yang diamankan dalam kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target pendapatan
2. Rasionalisasi belanja pegawai, serta barang/jasa dan modal minimal 50 persen..
3. hasil selisih anggaran diperuntukan pada belanja bidang kesehatan, bantuan sosial, dan penanganan bidang ekonomi.
4. Realokasi anggaran diperuntukan pada bantuan sosial.
5. Penyesuaian kegiatan pertemuan dengan memanfaatkan teknologi.
6. Peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD harus dikordinasikan dengan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan
7. Laporan hasil penyesuaian disampaikan ke pemerintah pusat selambat-lambatnya dua minggu terhitung setelah kebijakan itu di keluarkan.

Pemerintah kota Malang sebagai salah satu pemerintahan daerah otonom di Indonesia yang harus melaksanakan kebijakan tersebut, yang secara prosedur dapat dikatakan baru pertama kali terjadi. Sejalan dengan itu, kepala bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi badan perencanaan pembangunan daerah atau yang disebut BAPPEDA di Kota Malang menyampaikan bahwa proses

keuangan daerah seperti ini berbeda dari yang biasanya, bahkan proses keuangan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan, sedangkan pada akhir bulan februari 2020 pemerintah daerah atau disebut pemda kota malang dua kali telah menginisiasi dan melakukan hal tersebut sebelum dikeluarkannya sebagai kebijakan dari pemerintah pusat termasuk sebelum dikeluarkannya surat keputusan bersama dimana beberapa item pengeluaran dipangkas tanpa berpatokan pada standar minimal 50% tersebut, yang dimana penyesuaian anggaran telah menyalokkan 83,9 miliar rupiah yang dialokasikan untuk pengadaan perlengkapan medis, operasional medis dan penyemprotan disinfektan dengan implementor utama yaitu dinas kesehatan dan badan badan penanggulangan bencana daerah. Mengingat pemerintah harus melaksanakan suatu mekanisme keuangan yang baru dalam tempo yang singkat untuk kondisi yang luar biasa disaat anggaran telah dipangkas dan terpakai sebelumnya serta harus menyalokkan anggaran besar untuk membantu masyarakat banyak disaat ketersediaan anggaran yang tidak begitu besar penyebaran covid-19 yang cukup cepat dan meluas di kota malang dan situasi yang semakin buruk karena aktivitas perekonomian kota malang semakin terbatas yang berdampak negatif bagi perekonomian. Sedangkan disaat yang sama pemerintah juga harus mempersiapkan sejumlah anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan tak terduga di masa mendatang, dikarenakan kondisi krisis ekonomi dan kesehatan akibat covid-19 belum dapat diprediksi kapan berakhir. Oleh karena itu, peneliti berfokus mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dan bermaksud

melakukan penelitian dengan judul:Percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan corona disease 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah di kota malang tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 ?
2. Faktor penghambat dan pendukung proses percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah kota malang tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang,identifikasi dan rumusan masalah di atas,maka tujuan penelitian sebagaia berikut;

1. Mendeskripsikan pelaksanaan percepatan penyesuaian angaran pendapatan dan belanja daerah Kota Malang tahun 2020 dalam rangka Covid-19
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah di kota malang tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian dapat berguna bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian dapat menambah wawasan para peneliti tentang keuangan Negara, proses penyesuaian, rasionalisasi, refocusing, dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sekaligus menjadi rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan terkait implementasi pelaksanaan anggaran yang direkomendasikan

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk dokumentasi, referensi, dan bahan evaluasi pemerintah kota Malang dalam mereview proses implementasi kebijakan di waktu-waktu mendatang